



PUTUSAN

Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Pradipta Dwi Pinastika Bin Yuli Setyo Budi (alm) |
| 2. Tempat lahir | : SURABAYA |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun / 18 Juni 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pondok Maritim Indah Blok AK 19 Kel.
Balasklumpik Kec Wiyung Kota Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Pradipta Dwi Pinastika Bin Yuli Setyo Budi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya M. ZAINAL ARIFIN, SH, MH & Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru 4/205 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juli 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRADIPTA DWI PINASTIKA Bin YULI SETYO BUDI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun barang dan biji dengan berat netto + 37,08 Gram;
 - ✓ 1 buah plastik dip besar yang didalamnya berisi daun barang dan biji dengan berat netto + 45,30 Gram;
 - ✓ 1 buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun barang dan biji dengan berat netto + 5,13 Gram;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby



2. Putusan yang seringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa PRADIPTA DWI PINASTIKA Bin YULI SETYO BUDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di J&T Jl. Raya Menganti No. 25 Kel. Kedurus Kec Karang Pilang Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi MUSOLEH dan saksi SUTRISNO selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo karena terdakwa menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna orange yang di dalamnya berisi :

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 37.080 Gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 45.300 Gram;

Kemudian dilakukan pengeledahan lanjutan di rumah terdakwa di Perum Pondok Maritim Indah Blok AK 19 kel. Balasklumprik Kec Wiyung Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:



✓

1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 5.130 Gram;

✓ 1 (satu) tempat rokok yang didalamnya berisi kertas linting rokok;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01777/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 06855/2024/NNF.- s.d 06857/2024/NNF.-: berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 87,51 gram seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa PRADIPTA DWI PINASTIKA Bin YULI SETYO BUDI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa Jl. Pondok Maritim Indah Blok AK 19 Kel. Balasklumprik Kec Wiyung Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara awalnya terdakwa mengambil ganja tersebut, kemudian terdakwa meletakkannya di kertas rokok, setelah itu dilinting/digulung melingkar seperti rokok setelah itu dihisap seperti menghisap rokok, sedangkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby



maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah untuk menghilangkan stres dan gangguan susah tidur dan setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut terdakwa menjadi tenang;

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi MUSOLEH dan saksi SUTRISNO selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo karena terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna orange yang di dalamnya berisi :

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 37.080 Gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 45.300 Gram;

Kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah terdakwa di Perum Pondok Maritim Indah Blok AK 19 kel. Balasklumprik Kec Wiyung Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

✓

- 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 5.130 Gram;

- ✓ 1 (satu) tempat rokok yang didalamnya berisi kertas linting rokok;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01777/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 06855/2024/NNF.- s.d 06857/2024/NNF.-: berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 87,51 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa positif mengandung ganja;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa maupun terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. MUSOLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- *Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;*

- *Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SUTRISNO selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di J&T Jl. Raya Menganti No. 25 Kel. Kedurus Kec Karang Pilang Kota Surabaya;*

- *Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakuakn penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:*

- *1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 37,08 Gram;*

- *1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 45,30 Gram;*

Saksi kemudian melakukan penggeledahan lanjutan di rumah terdakwa di Perum Pondok Maritim Indah Blok AK 19 kel. Balasklumprik Kec Wiyung Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

- *1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 5,13 Gram;*

- *1 (satu) tempat rokok yang didalamnya berisi kertas linting rokok;*

- *Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara awalnya terdakwa mengambil ganja tersebut, kemudian terdakwa meletakkannya di kertas rokok, setelah itu dilinting/digulung melingkar*

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti rokok setelah itu dihisap seperti menghisap rokok, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja adalah untuk menghilangkan stres dan gangguan susah tidur dan setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut terdakwa menjadi tenang;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli secara online melalui instagram atas nama CEDNETWORK.ISO pada tanggal 27 Februari 2024 dengan harga Rp. 1.250.000,-.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa di dalam instagram tersebut dijelaskan jika menjual ganja perpaket dan kemudian Terdakwa menghubungi lewat chat dan dijelaskan jika ada barang dan Terdakwa diminta untuk transfer dan Terdakwa langsung melakukan transfer sesuai dengan permintaan dari penjual.

- Bahwa Atas diri Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif zat Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa kooperatif ketika ditangkap dan mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi;

2. **SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MUSOLEH selaku anggota kepolisian dari Polsek Wonokromo pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di J&T Jl. Raya Menganti No. 25 Kel. Kedurus Kec Karang Pilang Kota Surabaya;

- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 37,08 Gram;

- 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 45,30 Gram;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kemudian melakukan penggeledahan lanjutan di rumah terdakwa di Perum Pondok Maritim Indah Blok AK 19 kel. Balasklumprik Kec Wiyung Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 5,13 Gram;

- 1 (satu) tempat rokok yang didalamnya berisi kertas linting rokok;

- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara awalnya terdakwa mengambil ganja tersebut, kemudian terdakwa meletakkannya di kertas rokok, setelah itu dilinting/digulung melingkar seperti rokok setelah itu dihisap seperti menghisap rokok, sedangkan maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah untuk menghilangkan stres dan gangguan susah tidur dan setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut terdakwa menjadi tenang;

- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli secara online melalui instagram atas nama CEDNETWORK.ISO pada tanggal 27 Februari 2024 dengan harga Rp. 1.250.000,-.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa di dalam instagram tersebut dijelaskan jika menjual ganja perpaket dan kemudian Terdakwa menghubungi lewat chat dan dijelaskan jika ada barang dan Terdakwa diminta untuk transfer dan Terdakwa langsung melakukan transfer sesuai dengan permintaan dari penjual.

- Bahwa Atas diri Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif zat Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa kooperatif ketika ditangkap dan mengakui perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- *Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.*
- *Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di J&T Jl. Raya Menganti No. 25 Kel. Kedurus Kec Karang Pilang Kota Surabaya;*
- *Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:*

- *1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 37,08 Gram;*
- *1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 45,30 Gram;*

kemudian Polisi melakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Perum Pondok Maritim Indah Blok AK 19 kel. Balasklumprik Kec Wiyung Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

- *1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 5,13 Gram;*
- *1 (satu) tempat rokok yang didalamnya berisi kertas linting rokok;*
- *Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara awalnya Terdakwa mengambil ganja tersebut, kemudian Terdakwa meletakkannya di kertas rokok, setelah itu dilinting/digulung melingkar seperti rokok setelah itu dihisap seperti menghisap rokok, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah untuk menghilangkan stres dan gangguan susah tidur dan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa menjadi tenang;*
- *Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;*
- *Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli secara online melalui instagram atas nama CEDNETWORK.ISO pada tanggal 27 Februari 2024 dengan harga Rp. 1.250.000,-.*

- *Bahwa cara Terdakwa memesan ganja tersebut yaitu di dalam instagram atas nama CEDNETWORK.ISO, dimana di instagram tersebut dijelaskan jika menjual ganja perpaket dan kemudian Terdakwa*

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby



menghubungi lewat chat kepada pemilik akun CEDNETWORK.ISO, setelah dibalas baru Terdakwa mengisi nama, alamat, kode pos, No. HP, pesanan, setelah Terdakwa kirim, kemudian Terdakwa menunggu balasan, setelah dibalas dijelaskan jika ada barang dan Terdakwa diminta untuk transfer dan Terdakwa langsung melakukan transfer uang ke Dana sesuai dengan permintaan dari penjual yaitu sebesar Rp. 1.250.000 dan ditambah Rp. 50.000 untuk ongkir.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan ganja kepada akun CEDNETWORK.ISO sebanyak 2 kali
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja terakhir pada tanggal 3 Februari 2024 dimana biasanya dalam 1 hari minimal Terdakwa 2 kali mengkonsumsi ganja dan Terdakwa melakukannya hampir setiap hari.
- Bahwa Atas diri Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif zat Metamfetamina
- *Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;*
- *Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;*

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun barang dan biji dengan berat netto + 37,08 Gram;
- 1 buah plastik dip besar yang didalamnya berisi daun barang dan biji dengan berat netto + 45,30 Gram;
- 1 buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun barang dan biji dengan berat netto + 5,13 Gram;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01777/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 06855/2024/NNF.- s.d 06857/2024/NNF.-: berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan daun, batang,



dan biji dengan berat netto 87,51 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- *Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di J&T Jl. Raya Menganti No. 25 Kel. Kedurus Kec Karang Pilang Kota Surabaya;*
- *Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:*
 - *1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 37,08 Gram;*
 - *1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 45,30 Gram;*
- kemudian Polisi melakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Perum Pondok Maritim Indah Blok AK 19 kel. Balasklumprik Kec Wiyung Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:*
 - *1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 5,13 Gram;*
 - *1 (satu) tempat rokok yang didalamnya berisi kertas linting rokok;*
- *Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara awalnya Terdakwa mengambil ganja tersebut, kemudian Terdakwa meletakkannya di kertas rokok, setelah itu dilinting/digulung melingkar seperti rokok setelah itu dihisap seperti menghisap rokok, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah untuk menghilangkan stres dan gangguan susah tidur dan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa menjadi tenang;*
- *Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;*
- *Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli secara online melalui instagram atas nama CEDNETWORK.ISO pada tanggal 27 Februari 2024 dengan harga Rp. 1.250.000,-.*



- Bahwa cara Terdakwa memesan ganja tersebut yaitu di dalam instagram atas nama CEDNETWORK.ISO, dimana di instagram tersebut dijelaskan jika menjual ganja perpaket dan kemudian Terdakwa menghubungi lewat chat kepada pemilik akun CEDNETWORK.ISO, setelah dibalas baru Terdakwa mengisi nama, alamat, kode pos, No. HP, pesanan, setelah Terdakwa kirim, kemudian Terdakwa menunggu balasan, setelah dibalas dijelaskan jika ada barang dan Terdakwa diminta untuk transfer dan Terdakwa langsung melakukan transfer uang ke Dana sesuai dengan permintaan dari penjual yaitu sebesar Rp. 1.250.000 dan ditambah Rp. 50.000 untuk ongkir.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan ganja kepada akun CEDNETWORK.ISO sebanyak 2 kali
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja terakhir pada tanggal 3 Februari 2024 dimana biasanya dalam 1 hari minimal Terdakwa 2 kali mengkonsumsi ganja dan Terdakwa melakukannya hampir setiap hari.
- Bahwa Atas diri Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif zat Metamfetamina
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01777/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 06855/2024/NNF.- s.d 06857/2024/NNF.-: berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 87,51 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara ini lebih tepat diterapkan Dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa PRADIPTA DWI PINASTIKA Bin YULI SETYO BUDI (Alm) dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah PRADIPTA DWI PINASTIKA Bin YULI SETYO BUDI (Alm), sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalah guna*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai penyalah guna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dan memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, *Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di J&T Jl. Raya Menganti No. 25 Kel. Kedurus Kec Karang Pilang Kota Surabaya* karena telah memiliki ganja dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah melakukan penangkapan yaitu saksi MUSOLEH dan SUTRISNO, yang saat itu melakukan penangkapan pada terdakwa, bahwa Setelah saksi tangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 37,08 Gram;
- 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 45,30 Gram;

kemudian Polisi melakukan pengeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Perum Pondok Maritim Indah Blok AK 19 kel. Balasklumprik Kec Wiyung Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 5,13 Gram;
- 1 (satu) tempat rokok yang didalamnya berisi kertas linting rokok;

dan ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri.

Menimbang, Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara online melalui instagram atas nama CEDNETWORK.ISO pada tanggal 27 Februari 2024 dengan harga Rp. 1.250.000,- dimana cara Terdakwa memesan ganja tersebut yaitu di dalam instagram atas nama CEDNETWORK.ISO, dimana di instagram tersebut dijelaskan jika menjual ganja perpaket dan kemudian Terdakwa menghubungi lewat chat kepada pemilik akun CEDNETWORK.ISO, setelah dibalas baru Terdakwa mengisi nama, alamat, kode pos, No. HP, pesanan, setelah Terdakwa kirim, kemudian Terdakwa menunggu balasan, setelah dibalas dijelaskan jika ada barang dan Terdakwa diminta untuk transfer dan Terdakwa langsung melakukan transfer uang ke Dana sesuai dengan permintaan dari penjual yaitu sebesar Rp. 1.250.000 dan ditambah Rp. 50.000 untuk ongkir. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri. *Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara awalnya Terdakwa mengambil ganja tersebut, kemudian Terdakwa meletakkannya di kertas rokok, setelah itu dilinting/digulung melingkar seperti rokok setelah itu dihisap seperti menghisap rokok, sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja adalah untuk menghilangkan stres dan*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gangguan susah tidur dan setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa menjadi tenang.

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja untuk dipergunakan sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 01777/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 06855/2024/NNF.- s.d 06857/2024/NNF.-: berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto 87,51 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai Swasta yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika Gol. I tersebut, dimana terbukti terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam lembaga ilmu pengetahuan, yang menggunakan Narkotika Gol. I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga penggunaan Narkotika jenis ganja terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas penyalah guna Ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena dalam Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur bahwa izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau memakai Narkotika Golongan I, hanya akan dikeluarkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja dan dengan memperhatikan besaran jumlah barang bukti ganja yang disita dari penangkapan Terdakwa serta tidak ada fakta-fakta yang membuktikan ganja tersebut akan diedarkan kembali oleh Terdakwa (motivasi ekonomi), maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan kedua, terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui yang menjadi permasalahan adalah mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan terhadap permasalahan tersebut menurut Majelis Hakim dalam perkara ini selain sebagai pelaku Terdakwa juga sudah menjadi korban atas perbuatannya karena mengkonsumsi narkotika secara terus-menerus tanpa pendampingan dari dokter dapat menyebabkan kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, perbuatan Terdakwa juga membahayakan masyarakat karena sebagai penyalah guna Terdakwa berpotensi terlibat sebagai pihak yang aktif dalam peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah layak dan adil serta diharapkan melahirkan keinsyafan bagi Terdakwa dan masyarakat akan bahaya narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum yang selengkapya sebagaimana dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memakai ganja karena memiliki ketergantungan pada Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan , maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa karena barang bukti :

- 1 buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun barang dan biji dengan berat netto + 37,08 Gram;
- 1 buah plastik dip besar yang didalamnya berisi daun barang dan biji dengan berat netto + 45,30 Gram;
- 1 buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun barang dan biji dengan berat netto + 5,13 Gram;

telah dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PRADIPTA DWI PINASTIKA Bin YULI SETYO BUDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun barang dan biji dengan berat netto + 37,08 Gram;
 - 1 buah plastik dip besar yang didalamnya berisi daun barang dan biji dengan berat netto + 45,30 Gram;
 - 1 buah plastik klip besar yang didalamnya berisi daun barang dan biji dengan berat netto + 5,13 Gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 19 AGUSTUS 2024 oleh kami, Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M., sebagai Hakim Ketua , Arwana, S.H.,M.H. , Rudito Surotomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 21 AGUSTUS 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H.,M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1067/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)